



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44773/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa 21 jenis barang, terinci sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 50,203.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 59,108.78;

Menurut Terbanding : bahwa dalam bukti korespondensi yang dilampirkan, tidak tergambar adanya proses tawar untuk penentuan harga, korespondensi dilakukan antara perwakilan Pemohon dengan perwakilan dari Honli Ltd., bukan dengan pemasok New Fai Group Ltd;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4053/KPU.01/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-010425/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 6 Juni 2012 dengan alasan sebagai berikut:

- Harga yang tertera dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah harga yang sebenarnya tercantum dalam Proforma Invoice Nomor: J026-12-1-J tanggal 17 November 2011.
- Ocean Freight yang Pemohon Banding bayarkan adalah biaya yang sebenarnya terjadi seperti yang tercantum dalam korespondensi antara forwarding (PT Uniair Indotama Cargo) dengan Pemohon Banding, dan Invoice Nomor: 03012067367 tertanggal 29 Mei 2012.
- Asuransi yang Pemohon Banding ajukan adalah asuransi yang valid seperti yang tercantum dalam Marine Cargo Open Policy Nomor: JKT00-0704-000025 dan sertifikat asuransi Nomor Register: 332224; Nomor Polis: 0704000025.
- Nilai Pabean yang Pemohon Banding bayar kepada shipper sesuai dengan bukti slip permohonan pengiriman uang pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar USD 48,003.00 sesuai Invoice Nomor: J026-12-1-J tanggal 16 Mei 2012.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa Terbanding menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 00052/Imp/Cmss/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Bantahan atas hasil audit, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Audit  
Item A - E, Ok, sesuai.
2. Pemeriksaan Struktur pengendalian Intern.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prosedur yang Pemohon Banding gunakan memang agak berbeda dengan yang umumnya, karena penerbitan PO saat barang tiba, adapun PO tersebut digunakan sebagai Receiving Barang dan selama ini prosedur administrasi impor Pemohon Banding hanya menggunakan Proforma Invoice saja yang sudah ditandatangani oleh Direktur Pemohon Banding (Authorize). Perbedaan nama adalah karena New Fai adalah Trading Company yang berada di China, sedangkan Letop adalah nama merk dagang dari Pabrik New Fai dan Hon Li adalah group dari New Fai untuk melakukan Billing.
3. Pemeriksaan kebenaran Transaksi Impor
  - a. Email yang Pemohon Banding tunjukkan adalah email saat confirmed order, karena ini merupakan repeat order dan tidak ada email secara rinci mengenai barang-barang yang akan diorder.
  - b. Setuju.
  - c. Penerbitan dokumen Impor oleh Supplier berdasarkan persetujuan di Proforma Invoice dan persetujuan shipment yang dilakukan via email.
  - d. Setuju.
4. Pemeriksaan Persyaratan Nilai Transaksi
 

Item a — d, tidak perlu di sanggah.
5. Pemeriksaan Harga Transaksi.
  - a. Nama supplier pada Proforma Invoice, Ci dan P/L serta PIB dan B/L benar menggunakan nama New Fai seperti keterangan Pemohon Banding di point 2-c bahwa pembayaran harus dilakukan ke Hongkong dengan nama Honli (perusahaan induk dari New Fai). Pada saat diaudit Pemohon Banding hanya diminta surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan hubungan antara New Fai, Honli dan Letop (leteop itu bukan suatu badan perusahaan tetapi hanya nama dari merk barang tersebut). Saat ini Pemohon Banding lampirkan surat keterangan dari supplier Pemohon Banding.
  - b. Betul PO yang dibuat setelah barang diterima adalah bertujuan untuk sebagai receiving barang masuk, jadi bukan PO yang ditujukan ke Shipper, adapun masih dengan nama Le Top karena Le Top adalah nama brand (seperti surat penjelasan shipper).
  - c. Jurnal yang dicatat atas transaksi impor adalah sebagai berikut:

Persediaan	Rp731.366.858,00
Hutang Dagang	Rp731.366.858,00

bahwa nilai Rp731.366.858,00 yang diakui oleh perusahaan, merupakan nilai estimasi atas harga perolehan barang (Inv + biaya-biaya, impor)

bahwa adapun realisasi atas perolehan barang tersebut adalah sebagai berikut: (FC voucher sudah pernah diberikan);

12-Apr-12	861257	BY INSP NEW FAI J026-12-1-14.487.21X9.185	4,475,024
12-Apr-12	861257	FULL AMT,\$.25X9.185	57,406
22-May-12	1087808	FULL PAYMENT HONLI J02-12-1-J,\$.48,003X9.450	453,628,350
22-May-12	1087808	FULL AMOUNT HONLI J02-12-1-J,\$.25X9.450	236,250
23-May-12	1087813	PNBP NEW FAI (HONLI) P/I 1026-12-1-J AJU 733	100,000
23-May-12	1087813	ADM NEW FAI (HONLI) P/I 1026-12-1-J AJU 733	100,000
23-May-12	1087813	BM NEW FAI (HONLI) P/I J026-12-1-J AJU 733	92,675,000
7-Jun-12	1180706	BM (NOTUL) NEW FAI J026-12-1-1	16,440,000
7-Jun-12	1180706	DENDA (NOTUL) NEW FAI J026-12-1-1	115,081,000
21-Jun-12	1275487	O/F+THC NEW FAI J026-12-1-14.2,780X9.475	26,340,500
21-Jun-12	1275487	EBS+CIC NEW FAI 1.1026-12-1-14.2,200X9.475	20,845,000
13-Jun-12	1244508	ASS NEW FAI J026-12-1-14.48X9.490	455,520
26-Jun-12	1320275	DO NEW FAI J026-12-1-J	200,000
9-Jul-12	1437954	BY EKSPEDISI+TRCK+PIB+LO+PNMPKN+SPJM J026-12-1-J	30,160,364
27-Jul-12	1538244	CLEANING J026-12-1-1,\$.48X9.494	455,712
27-Jul-12	1538244	FULL AMOUNT,\$.25X9.494	21,577
		Total Biaya Import (Inv + biaya2 Import)	761,271,704
		Pengakuan awal atas persediaan/estimasi	731,366,858



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Selisih	29,904,845.14
-----------------------------	---------	---------------

Jurnal di atas adalah nilai estimasi.

Atas selisih antara estimasi dan realisasi perolehan barang tersebut, Pemohon Banding melakukan CN/DN CN/DN ini merupakan ayat jurnal umum untuk menutup akun hutang dagang dan uang muka impor (Terlampir Jurnal Penutup atas CN/DN tersebut).

- d. Berhubung Pemohon Banding sebagai importir maka order ini adalah hutang bukan merupakan piutang Pemohon Banding tidak pernah memberikan soft copy/hard copy berupa piutang dan jika ditemukan nama berbeda atau tercantum, kembali penjelasan Pemohon Banding sesuai di surat pernyataan bahwa di accounting Pemohon Banding memaintenance nama sesuai brand.
6. Pemeriksaan Biaya-biaya yang harus ditambahkan.
7. Pemeriksaan Kebenaran Pemberitahuan Nilai Pabean  
Sebenarnya data-data yang Pemohon Banding berikan pada saat audit adalah data yang sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana nilai rekening koran adalah sama atau betul sesuai amount yang ada di invoice, jadi adalah benar Pemohon Banding membeli barang sesuai.
8. Pemeriksaan Jenis dan Jumlah Barang  
Barang memang sesuai adanya.
9. Kesimpulan  
Jika menurut Pemohon Banding sebagai importir data-data yang Pemohon Banding berikan sudah benar, akurat dan sesuai dengan apa yang Pemohon Banding beli dan bayar.

bahwa selanjutnya Terbanding memberikan penjelasan tertulis tanggapan atas bukti importasi dengan surat Nomor: S-1142/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
Purchase Order	-	-	Tidak terlampir
Sales Contract	-	-	Tidak terlampir
Proforma Invoice	17/11/2012	USD 48,003.00	- Penerbit: New Fai Group Limited. - Payment: 100% at sight of copy B/L. Tidak ada nama, jabatan dan tanda tangan
Commercial Invoice	16/05/2012	USD 48,003.00	- Penerbit: New Fai Group Limited. - Tidak ada nama, jabatan dan tanda tangan
T/T	22/05/2012	USD 48,003.00	- Penerima: Honli Group (HK) Company Limited.
Rekening Koran	22/05/2012	IDR 453.914.600,00	
Pengeluaran	22/05/2012	IDR 453.914.600,00	
Kas/Bank			
Kartu persediaan dan General Ledger	-	-	Terlampir

2. Purchase order, sales contract, bukti korespondensi pemesanan barang dan bukti korespondensi negosiasi harga tidak dilampirkan. Berdasarkan Lampiran II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/KMK.04/2010 dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan untuk pembuktian nilai transaksi;

3. Proforma invoice, commercial invoice dan packing list tidak terdapat nama, jabatan dan tanda tangan oleh orang yang berhak menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
4. Nama suplier pada Proforma invoice, commercial invoice dan packing list, BL dan PIB adalah New Fai Group Ltd, akan tetapi bukti transfer Bank BCA di sampaikan kepada Honli Group (HK) Company Limited dan antara keduanya tidak terdapat data yang menunjukkan hubungan kedua perusahaan tersebut;
5. Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 telah dilakukan Audit Khusus dengan hasil audit sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-124/KPU.01/BD.10/BH/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan hasil:
  - 1) Pemeriksaan SPI (Sistem Pengendalian Intern) didapatkan:
    - Struktur organisasi sederhana yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing bagian;
    - Telah melaksanakan pencatatan dan pembukuan dengan menggunakan aplikasi ASAP dari microsoft;
    - Auditee telah menunjukkan flowchart pembelian barang impor, proses pembayaran barang impor dan penerimaan barang impor, namun ditemukan inkonsistensi atas realisasi dari flowchart tersebut yaitu PO terbit setelah barang tiba di gudang dengan nama dan alamat supplier yang berbeda dengan yang diberitahukan dalam PIB;
  - 2) Pemeriksaan kebenaran transaksi impor;  
Pemeriksaan dengan membandingkan PIB dengan dokumen kelengkapan pabean didapatkan:
    - Bahwa importasi diawali dengan komunikasi lewat email, namun dalam email tersebut tidak menunjukkan adanya tawar menawar dan selanjutnya email tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan proforma invoice;
    - Bahwa proforma invoice terbit tanpa didahului dengan purchase order, dan purchase order terbit setelah barang tiba di gudang;
  - 3) Pemeriksaan Persyaratan Nilai Transaksi;  
Pemenuhan persyaratan nilai transaksi terpenuhi.
  - 4) Pemeriksaan harga transaksi;  
Pemeriksaan harga transaksi dilakukan dengan membandingkan dokumen-dokumen importasi dengan pembukuan, dari hasil pemeriksaan dapat disampaikan bahwa harga transaksi tidak dapat diyakini karena terdapat inkonsistensi atas beberapa yang berkaitan dengan importasi yaitu sebagai berikut:
    - Nama suplier pada proforma invoice, commercial invoice dan packing list, B/L dan PIB adalah New Fai Group Ltd, akan tetapi bukti transfer Bank BCA disampaikan kepada Honli Group (HK) Company Limited dan antara keduanya tidak terdapat data yang menunjukkan hubungan kedua perusahaan tersebut;
    - PO diterbitkan setelah barang tiba dan berdasarkan wawancara dengan ibu Ivana Ariestya, bahwa PO tersebut merupakan PO intern, namun pada PO tersebut tercantum nama supplier Letop sanitory Ware dengan alamat Shugan Chen Zhangzhing Dezhou Area Fengxi Town City, Guangdhiong Province yang berbeda dengan nama supplier pada Invoice;
    - Jumlah nilai invoice ditambah dengan biaya-biaya impor tidak sesuai dengan jumlah nilai persediaan/hutang dagang dan Auditee tidak dapat menunjukkan ayat jurnal umum untuk menutup akun hutang dagang dan uang muka impor;
  - 5) Pemeriksaan Biaya-biaya yang harus Ditambahkan;  
Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat biaya-biaya yang belum termasuk harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
  - 6) Pemeriksaan kebenaran Pemberitahuan Nilai Pabean tidak dapat diyakini karena terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;
  - 7) Pemeriksaan Jenis dan Jumlah Barang didapatkan sesuai;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (barang serupa) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean (sesuai Pasal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 sebesar CIF USD 50,203.00 tidak dapat diyakini Terbanding sebagai nilai pabean;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan tanggapan atas pernyataan Pemohon Banding bahwa memang benar nama suplier pada proforma invoice, commercial invoice dan packing list, B/L dan PIB adalah New Fai Group Ltd, tetapi bukti transfer Bank BCA disampaikan kepada Honli Group (HK) Company Limited. Hal ini sesuai dengan statement letter dari supplier tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa New Fai Group Ltd. adalah perusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan commercial invoice, proforma invoice, packing list, SGS, dll., sedangkan Honli Group (HK) Company Limited adalah perusahaan yang menerima payment dari customer. Bahwa New Fai Group Ltd. dan Honli Group (HK) Company Limited berada dalam satu perusahaan (group) yang sama;

bahwa untuk memperkuat pendapatnya Pemohon Banding menyampaikan statement letter dari supplier tertanggal 11 Maret 2013;

bahwa Pemohon Banding menyatakan term of shipment adalah FOB. Pemohon Banding memiliki bukti pembayaran ocean freight dan dan insurance ditutup di dalam negeri sesuai dengan bukti pembayaran asuransi;

bahwa selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T dan asli bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan Pemohon tidak melampirkan data-data pendukung tersebut tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran nilai transaksi tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain proforma invoice, invoice, packing list, bill of lading, asuransi, rekening koran, buku besar kas/bank dan kartu persediaan dan buku besar;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 sebesar CIF USD 50,203.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Proforma Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 17 November 2011,
2. Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012,
3. Packing List tanggal 16 Mei 2012;
4. Bill of Lading Nomor: DFS045015617 tanggal 18 Mei 2012;
5. PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012;
6. Certificate of Insurance Nomor: 0704000025 tanggal 18 Mei 2012;
7. Telegraf Transfer Bank BCA tanggal 22 Mei 2012
8. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1983026722 bulan Mei 2012;
9. Buku Pengeluaran Kas/Bank
10. Buku Besar;
11. Kartu Stock;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa atas pesanan Pemohon Banding pihak supplier yaitu New Fai Group Limited membuat Proforma Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 17 November 2011;

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012 dan Packing List tanggal 16 Mei 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Item No.	Description	Color	Quantity	Cartons	Unit Price (USD)	Ammount (USD)
Container No: BMOU4851844 Seal No: M64906						
LT-1001S	One piece toilet	White	66	66	USD 36	USD 2,376
		Ivory	66	66	USD 37	USD 2,442
3014	Basin	White	728	728	USD 6	USD 4,368
		Ivory	216	216	USD 6.5	USD 1,404
Total			1076	1076		USD 10,590
Container No: BMOU4847994 Seal No: M68375						
LT-2012S	Two piece toilet	White	100	100	USD 27	USD 2,700
		Ivory	60	60	USD 28	USD 1,680
LT-8001	Two piece toilet	White	160	320	USD 27	USD 4,320



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Ivory	5	10	USD 28	USD 140
3014	Basin	White	75	75	USD 6	USD 450
		Ivory	339	339	USD 6.5	USD 2,204
LT-5002	Basin	White	25	25	USD 17	USD 425
LT-5010	Basin	White	15	15	USD 14	USD 210
		Ivory	20	20	USD 14	USD 280
Total			799	964		USD 12,409
Container No: BMOU4852650 Seal No: M64917						
LT-6029	One piece toilet	White	60	60	USD 45	USD 2,700
LT-1001S	One piece toilet	White	70	70	USD 36	USD 2,520
	One piece toilet	Ivory	186	186	USD 37	USD 6,882
3014	Basin	White	240	240	USD 6	USD 1,440
LT-2012S	One piece toilet	White	2	2	USD 27	USD 54
		Ivory	5	5	USD 28	USD 140
Total			563	563		USD 13,736
Container No: BMOU4848075 Seal No: M68371						
LT-1001S	One piece toilet	White	133	133	USD 36	USD 4,788
LT-2012S	Two piece toilet	White	240	240	USD 27	USD 6,480
			373	373		USD 11,268
Total			2811	2976		USD 48,003

Gross Weight : 56,294.00 Kgs  
Net Weight : 52,294.00 Kgs

bahwa pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: DFS045015617 tanggal 18 Mei 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : New Fai Group Limited.  
Consignee : XXX  
Notify Party : XXX  
Port of Loading : Shenzhen, China,  
Port of Discharge : Tanjung Priok, Jakarta,  
Description of Goods : 2,976 CTNS,  
Gross Weight : 56,294.00 kgs,  
Date Laden on Board : 18 Mei 2012;

bahwa barang impor 21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Nomor: DFS045015617 tanggal 18 Mei 2012 dan Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012 serta Packing List tanggal 16 Mei 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 50,203.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 adalah 21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari New Fai Group Limited dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 50,203.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012, Packing List tanggal 16 Mei 2012 dan Bill of Lading Nomor: DFS045015617 tanggal 18 Mei 2012;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada pihak supplier sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank BCA tanggal 22 Mei 2012 sebesar USD 48,003.00 dan telah dicatat di Rekening Koran, jurnal, dan General Ledger Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melakukan impor dalam FOB, sedangkan untuk menentukan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) berlaku harga CIF (Cost, Insurance dan Freight) dan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2009 telah mencantumkan besarnya jumlah Freight sebesar USD 2,200.00 dan asuransi ditutup di dalam negeri yang didukung dengan Certificate of Insurance Nomor: 07040000025 tanggal 18 Mei 2012;

bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :P.01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk maka biaya transportasi (freight) adalah biaya yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sepanjang pembeli dapat menunjukkan bukti yang obyektif dan terukur atas biaya transport tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti invoice freight, invoice yang diterbitkan oleh PT Uniair Indonesia Cargo diketahui bahwa biaya freight yang dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 2,200,00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari New Fai Group Limited sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 50,203.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: JO26-12-1-J tanggal 16 Mei 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 sebesar CIF USD 50,203.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4053/KPU.01/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-010425/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama XXX, NPWP: YYY, sehingga Nilai Pabean atas impor 21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 213994 tanggal 29 Mei 2012 sebesar CIF USD 50,203.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)